



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, tempat kediaman di  
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,  
Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Pengugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

XXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat kediaman di  
XX  
XX,  
Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 September 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kerambah di Asei kecil, selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXi selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pada bulan Juli 2020 Penggugat pindah tempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap di kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, hal ini disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi;
  - b. Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya;
  - c. Tergugat memiliki temperamen.
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan selalu mengatakan "saya ceraikan kamu";
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 dikarenakan pada saat Penggugat bersilatuhrahim ke rumah teman Penggugat, sehingga Tergugat datang ke rumah Teman Penggugat dan membuat keonaran serta sempat melakukan KDRT kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari sifat temperamen Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif untuk pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 2 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni tanggal 10 September 2020, 17 September 2020 dan 01 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni tanggal 24 September 2020 Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan di depan persidangan yang lalu yakni tanggal 17 September 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah.

---

Halaman 3 dari 19 halaman  
∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I. M.H., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 17 September 2020, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 15 September 2020 tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 03 September 2020 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 1 benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kerambah di

---

Halaman 4 dari 19 halaman  
∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asei kecil, selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXi selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pada bulan Juli 2020 Penggugat pindah tempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap di kediaman bersama hingga sekarang;

- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 3 benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun; dan ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 tahun.
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, yang benar adalah sekitar lima bulan pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf a benar Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi;
- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf b tidak benar Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilan Tergugat, yang benar adalah Tergugat jujur dan sering kasi uang kepada Penggugat sampai saat ini;
- g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf c benar Tergugat memiliki temperamen;
- h. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 5 benar Tergugat sering KDRT dan ucapkan kata cerai, namun Tergugat hanya sekedar menakuti Penggugat;
- i. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 6 benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 dikarenakan pada saat Penggugat bersilatuhrahim ke rumah teman Penggugat, sehingga Tergugat datang ke rumah Teman Penggugat dan membuat keonaran serta sempat melakukan KDRT kepada Penggugat;

---

Halaman 5 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 7 benar akibat dari sifat temperamen Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif untuk pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- k. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan untuk bercerai.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan tetap ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan *Duplik* secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 76/RT 03/RWVI/2020 tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh An. Ketua RT 03, RW VI, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah

Halaman 6 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena berteman sejak tahun 2017. Dan mengenal Tergugat karena suami dari Pengugat;
- b. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Makal Pasar Lama Sentani, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Haji Elang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- c. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- e. Bahwa Saksi pernah satu kali menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, pada saat itu Penggugat berkunjung ke rumah Saksi dan Tergugat datang marah-marah;
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- g. Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat biasa bermain judi, kalau masalah mabuk Saksi tidak tahu;
- h. Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya menurut cerita dari Penggugat;
- i. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan sejak tiga bulan yang lalu sekitar bulan Juni atau Juli 2020;
- j. Bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama terakhir;
- k. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi karena masalah anak yang mana anak

---

Halaman 7 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama berada sama Penggugat dan anak kedua berada pada Tergugat;

- I. Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena berteman sejak tahun 2018
  - b. Bahwa Saksi mnegenal Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2018;
  - c. Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja sebagai suami dari Penggugat;
  - d. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Pasar Lama;
  - e. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - f. Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah ibu Deby pada sekitar bulan Juni atau Juli 2020
  - g. Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar satu kali;
  - h. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya, tiba-tiba Tergugat datang mengamuk;
  - i. Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Pengugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tempramen;

Halaman 8 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Bahwa sepengetahuan Saksi masalah penyebab lain karena tergugat juga mabuk dan judi;
- k. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya dari cerita Penggugat;
- l. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- m. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling kunjung karena anak yang perempuan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak laki-laki bersama Tergugat;
- n. Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat, bahkan menurut informasi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ke persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

---

*Halaman 9 dari 19 halaman*  
*∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti Penggugat tersebut memuat keterangan yang

---

Halaman 10 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 26 Maret 2020 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, usaha

---

Halaman **11** dari **19** halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalail-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dan/atau menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dan kebertain berceraai dengan Penggugat. .

Menimbang, bahwa karena ada tangkisan/bantahan dari Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian/menolak sebagiandalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran atara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugatdan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)

Halaman 12 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya untuk meneguhkan bantahannya, maka majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura;

---

Halaman 13 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sekitar lima bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat karna perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, serta Tergugat memiliki sifat tempramen;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pengguga;;
5. Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memberi saran dan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat t tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dalam perisdangan Penggugat bersi keras bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4, 5, 6, dan *point* terbukti benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada *point* 8, Majelis Hakim menilai hal tersebut patut disangka benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a) dan (c) terbukti benar adanya bila dihubungkan dengan penagakuan Tergugat. Sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebgaimana dalil gugata Pengugat pada *point* 4 huruf (b), terkait hal tersebut para saksi yang diajukan Pengugat mengetahui dari informasi/cerita Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain) dan tidak boleh dipercaya, maka hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat, maka Majelis

---

Halaman 14 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sdejak sekitar lima bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya bulan Juli 2015, dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, Dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatan/upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan cara mediasi tetap tidak berhasil merubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, walaupun

---

Halaman **15** dari **19** halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat agar rukun dengan Tergugat, maka Mejelis Hakim menilai upaya penasihatn para saksi Penggugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

---

Halaman **16** dari **19** halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

---

Halaman 17 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, karena dalil tersebut telah dicabut oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

---

Halaman **18** dari **19** halaman  
∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharianis, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pencatatan     | :Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | :Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | :Rp 240.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | :Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | :Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai        | :Rp 6.000,00   |

J u m l a h :Rp 356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 19 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)